



PUTUSAN

Nomor 1158 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RINDRIA SARI MARGARETHA;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 4 Maret 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6 RT.006
RW.002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia
Budi, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 10 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINDRIA SARI MARGARETHA terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rindria Sari Margaretha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan:

3.1. Alat bukti surat berupa:

- a) 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Graha Surya dengan nomor rekening 5025059872 atas nama Wahyu Anggono, uang masuk terkait pembelian 1 (satu) unit rumah di Karbela II Nomor 12 Karet Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, S.E;
- b) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 terkait pemesanan unit Apartemen Tower O lantai dasar/GF (*Ground Floor*) nomor 1;
- c) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit Apartemen Tower O lantai dasar/GF (*Ground Floor*) nomor 10;
- d) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit Apartemen Tower O lantai dasar/GF (*Ground Floor*) nomor 2;
- e) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Desember 2009, PT. Wika Realty Tamansari Sudirman Executive Residence, terkait pemesanan unit Apartemen Tower B1 lantai 21 nomor 1;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir koran Bank BCA, KCP Cideng Barat a.n. Inggard Joshua, S.E., periode 12-7 s/d 31-01-08;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi yang berisikan:
- Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BD. 499254 (19 Januari 2008), memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) untuk nomor rekening 2613341412 atas nama Hendro Kurniawan;
 - KOT-VER 1.00, Bank Central Asia dengan cabang asal 0224 KCP Batu Ceper Refnum 00007420230, unit/cabang tujuan Dep 0397 KCP Cideng Barat, dengan Rp1.072.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Bukti Setoran tanggal atas nama rekening Hendro Kurniawan No. Rek. 261-3341412 BD 499254 jumlah rupiah 1.072.000.000. (satu miliar tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Januari 2008;
- Terkait pembelian 1 (satu) unit Apartemen Imperium di Jalan Kav. 5-6 unit 2132 Kuningan Jakarta Selatan oleh Sdr. Inggard Joshua, S.E;
- h) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA, KCP Cideng Barat an. Inggard Joshua, S.E., periode 29-02-12 s.d 31-3-12;
- i) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BH 288597 (19-03-2012), memindahkan dana atau beban rekening sejumlah Rp1.228.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk nomor rekening 7550108211;
- j) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Bank Artha Graha Internasional Cabang Suryopranoto, Jalan Haji Kelik Nomor 34 RT. 003/008 Jakarta Barat a.n. Inggard Joshua, S.E., nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2009 s/d 31-12-2009;
- k) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro PT. Bank Artha Graha Internasional, KC Suryopranoto, Jalan Haji Kelik Nomor 34 RT. 003/008 Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta a.n. Inggard Joshua, S.E., nomor rekening 0021108782, periode 01-01-2010 s.d. 31-03-2010;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan pembelian 3(tiga) unit Resto dan 1 (satu) unit apartemen Tamansari Sudirman oleh Saksi Inggard Joshua, S.E., dengan pihak perusahaan PT. Wika Realty;

l) 4 (empat) lembar fotokopi yang diketahui dan ditandatangani sesuai dengan aslinya oleh Jejen Surat Keterangan yang menerangkan bahwa antara Inggard Joshua, S.E., bin Johanes Joshua dengan Rindria Sari Margaretha bin Supandi Ananto telah menikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 bertempat di Hotel Bogor tanggal 17 Juni 2017;

m) 4 (empat) lembar fotokopi 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Sertifikat masuk Islam atas nama Inggard Montolalu, dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Masjid Besar Ar-Rahman, Nomor 022/DKM-AR/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3.2. Barang bukti berupa:

a) 1 (satu) bundel asli "Catatan bulanan Bassura sdh sampai bln Jan"15" di atas kertas yang bertuliskan Resort World Sentosa Singapore dari tanggal 14/11-2014 s/d 16/7-2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

b) 4 (empat) unit Apartemen/Resto Tamansari Sudirman Executive Residencedi Jalan Nomor 42 RT.9/RW.1 Karet, Kecamatan Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan terdiri dari:

- 1) Tower O lantai dasar/GF Nomor 1 Blok A;
- 2) Tower O lantai dasar/GF Nomor 10 Blok A;
- 3) Tower O lantai dasar/GF Nomor 2 Blok A;
- 4) Tower B1 lantai 21 Nomor 1 Blok B;

c).1 (satu) unit Apartemen Puri Imperium Jalan Kuningan Madya 5-6, unit 2132 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

d) 1 (satu) unit rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINDRIA SARI MARGARETHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Alat bukti surat nomor 1 beserta rinciannya, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum (nomor 3.1), tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 2 beserta rinciannya, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum (nomor 3.2), dikembalikan kepada saksi Inggard Joshua, S.E;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 220/PID/2019/PT.DKI., tanggal 12 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL., tanggal 16 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 56/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*In casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidananya tidak salah dalam menerapkan hukum, dan dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum *in casu*, karenanya harus dibebaskan;

- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, oleh karenanya tidak terdapat ketentuan hukum acara yang dilanggar *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pembelian 3 (tiga) unit Restoran dan 1 (satu) Apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan maupun Apartemen Puri Imperium maupun pembelian rumah di Jalan Karbela II/12 Karet Setiabudi yang uang pembelian dan pembayaran kreditnya berasal dari saksi Inggard Joshua dan semuanya diatasnamakan Terdakwa tanpa persetujuan saksi Inggard Joshua;
- Bahwa pada saat dilakukan Akta Jual Beli (AJB) antara PT. Wika Realty dengan Terdakwa untuk pembelian 3 (tiga) unit Restoran dan 1 (satu) unit Apartemen Taman Sari Sudirman Jakarta Selatan, dengan bukti pemesanan/pembelian antara pihak perusahaan PT. Wika Realty dengan Saksi Inggard Joshua dan Terdakwa Rindria Sari Margaretha berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 12 Desember 2009, namun kenyataannya saat AJB dilakukan oleh Terdakwa agar diatasnamakan Terdakwa dengan alasan karena saksi Inggard Joshua tidak bisa hadir karena sibuk dan bahkan menyatakan apakah tidak percaya kalau Terdakwa adalah isteri dari saksi Inggard Joshua, padahal saat itu Terdakwa tidak ada surat kuasa ataupun izin lainnya, begitu pula terhadap asset 1 (satu) buah rumah di Jalan Karbela 11/12 Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit Apartement Puri Imperium Jalan Kuningan Jakarta Selatan Selatan semuanya atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat dokumen asset tersebut diminta oleh saksi Inggard Joshua agar Terdakwa memberikan sertifikat atas asset tersebut, ternyata Terdakwa

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur dan sampai disomasi namun Terdakwa juga tidak bersedia menyerahkan sertifikat-sertifikat dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa asset di Tamansari dimana saat PPJB atau pemesan atas nama saksi Inggard Joshua, S.E./Terdakwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun masing-masing tanggal 12 Desember 2009 namun Terdakwa telah dengan sengaja merubah nama yang seharusnya atas nama Inggard Joshua tetapi dirubah menjadi nama Terdakwa sendiri dengan alasan saat itu Terdakwa menyatakan saksi Inggard Joshua sedang sibuk, masa tidak percaya kalau Terdakwa adalah isteri dari Inggard Joshua" dan setelah asset-asset yang sudah ada sertifikatnya yaitu Apartement Puri Imperium dan rumah di Jalan Karbela saat diminta oleh saksi Inggard Joshua agar menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut tetapi malahan kabur dan asset tersebut di atas diperoleh dengan pembelian dari uang saksi Inggard Joshua;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RINDRIA SARI MARGARETHA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1158 K/Pid/2019